



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR : 03-K/PM I-02/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ardian Rachman Sembiring.
Pangkat/NRP	: Prada/31100600130490.
J a b a t a n	: Ta Kima.
Kesatuan	: Yonif-100/Raider.
Tempat, tanggal lahir	: Besitang, 15 April 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif-100/Raider Namu Sira-sira.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/694-10/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/03/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/18/PMI-02/AD/I/2015 tanggal 29 Januari 2015.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 6 Januari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa, mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Pengulangan Desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh karena Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana
Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Ardian Rachman Sembiring NRP 31100600130490 Ta Yonif-100 Tmt bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2014. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/78/II/2015 tanggal 6 Pebruari 2015.
2. Nomor : B/122/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.
3. Nomor : B/264/IV/2015 tanggal 10 April 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dan Yonkav-6/Serbu Nomor : B/264/IV/2015 tanggal 10 April 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Pratu Indra Muda Nasution Ta Kima Yonkav-6/Serbu, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu ADasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/130/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 6 Januari 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Empat Belas bulan Juli tahun 2000 Empat Belas sampai dengan tanggal Sepuluh bulan September tahun 2000 Empat Belas sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-064/A.57/IX/2014/ I/5-2 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2014 di Yonif 100/Raider atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. militer yang sengaja atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di Yonif 100/Raider berpangkat Prada NRP 31100600130490 dengan jabatan Ta Kima Yonif 100/Raider.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan sekarang sesuai dengan Daftar Absensi An. Prada Ardian Rachman Sembiring NRP 31100600130490 Ta Yonif 100/Raider Tmt bulan Juli s.d Agustus 2014.
3. Bahwa Saksi Serka Ronaldi dan Saksi Koptu Suardi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa pihak satuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Besitang Kabupaten Langkat, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-064/A.57/IX/2014/I/5-2 tanggal 10 September 2014 secara berturut-turut selama 59 (lima puluh Sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Disersi yang perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer [-02 Medan dengan Nomor Putusan : 108-K/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 11 Juni 2013 s/d 25 September 2013 dan Terdakwa telah dibebaskan berdasarkan Surat Pembebasan Nomor : B/ 845/IX/2013 tanggal 25 September 2013 An.Prada Ardian Rachman Sembiring NRP 31100600130490 dengan jabatan Ta Kima Yonif 100/Raider.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ronaldi Andry Hargustra.
Pangkat/Nrp : Serka/21020157610183.
Jabatan : Bamin Kima.
Kesatuan : Yonif-100/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 27 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif-100/Raider Namu Sira-sira.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2013 di Kompi Markas Yonif 100/Raider, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga dan family.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Juli 2014 saat pelaksanaan apel pagi di Satuan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Rader.
4. Bahwa pihak Satuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di Daerah Besitang.kabupaten Langkat namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Disersi yang mana perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : 108-K/PM I-02/AD/V11/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Saksi-2

Nama lengkap : Suardi.
Pangkat/NRP : Koptu/31970276871075.
Jabatan : Tabanangkutan Kima.
Kesatuan : Yonif-100/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Kota Cane, 11 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif-100/Raider Namu Sira-sira.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 di Kompi Markas Yonif 100/Raider, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga dan family.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Juli 2014 saat pelaksanaan apel pagi di Satuan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Rader.
4. Bahwa pihak Satuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di Daerah Besitang, kabupaten Langkat namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Disersi yang mana perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : 108-K/PM I-02/ADA/II/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danyonif-100/Raider Nomor : B/264/IV/2015 tanggal 10 April 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Ardian Rachman Sembiring NRP 31100600130490 Ta Yonif-100 Tmt bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa lampiran surat tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer, dan Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, Alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di Yonif 100/Raider berpangkat Prada NRP 31100600130490 dengan jabatan Ta Kima Yonif 100/Raider.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan sekarang sesuai dengan Daftar Absensi An. Prada Ardian Rachman Sembiring NRP 31100600130490 Ta Yonif 100/Raider Tmt bulan Juli s.d Agustus 2014.
3. Bahwa benar Saksi Serka Ronaldi dan Saksi Koptu Suardi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa benar pihak satuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Besitang Kabupaten Langkat, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-064/A.57/IX/2014/I/5-2 tanggal 10 September 2014 secara berturut-turut selama 59 (lima puluh Sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Disersi yang perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer [-02 Medan dengan Nomor Putusan : 108-K/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 11 Juni 2013 s/d 25 September 2013 dan Terdakwa telah dibebaskan berdasarkan Surat Pembebasan Nomor : B/ 845/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. tanggal 28 September 2013 An.Prada Ardian Rachman Sembiring NRP 31100600130490 dengan jabatan Ta Kima Yonif 100/Raider.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghalapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Ronaldi Andry Hargusta dan Koptu Suardi, Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di Yonif 100/Raider berpangkat Prada NRP 31100600130490 dengan jabatan Ta Kima Yonif 100/Raider.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 6 Januari 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejak putusan yang menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena Salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Adat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Ronaldi Andry Hargusta dan Koptu Suardi, Terdakwa belum bisa diambil keterangannya karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari kesatuan Yonif 100/Raider sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Ronaldi Andry Hargusta dan Koptu Suardi, tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider atau atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Ronaldi Andry Hargusta dan Koptu Suardi selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak satuan sudah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pengadilan tingkat pertama. Terdakwa ke tempat tempat yang diketemukan dan keberadaannya tidak diketahui.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Ronaldi Andry Hargusta dan Koptu Suardi selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 100/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam tugas maupun Operasi Militer karena Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Ronaldi Andry Hargusta dan Koptu Suardi, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Ronaldi Andry Hargusta dan Koptu Suardi, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-064/A.57/IX/2014/I/5-2 tanggal 10 September 2014 secara berturut-turut selama 59 (lima puluh Sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan Adat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Disersi yang perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer [-02 Medan dengan Nomor Putusan : 108-K/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 11 Juni 2013 s/d 25 September 2013 dan Terdakwa telah dibebaskan berdasarkan Surat Pembebasan Nomor : B/ 845/IX/2013 tanggal 25 September 2013 An.Prada Ardian Rachman Sembiring NRP 31100600130490 dengan jabatan Ta Kima Yonif 100/Raider.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut ketika melakukan tindak pidana yang pertama dan kedua belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat Alasan pemaaf maupun Alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tahanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Pada tahun 2013 sudah pernah melakukan tindak pidana (Desersi) Penjara selama 4 (empat) bulan, oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Putusan Nomor : 108-K/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 28 Aguatus 2013, dan pidananya telah selesai dijalani.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaap atau pembeda maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Ardian Rachman Sembiring NRP 31100600130490 Ta Yonif-100 Tmt bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2014. Perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa barang bukti berupa surat-surat tersebut karena merupakan kelengkapan dan sejak semula tidak melekat di berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo, Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ardian Rachman Sembiring Prada NRP 31100600130490 Ta Kima Yonif-100/Raider, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Ardian Rachman Sembiring NRP 31100600130490 Ta Yonif-100 Tmt bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2014. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno S. Utomo, SH Letkol Chk NRP 33690, sebagai Hakim Ketua serta Warsono, SH Letkol Chk NRP 544975, dan Undang Suherman, SH Mayor Chk NRP 539827, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, SH Mayor Sus NRP 528373, dan Panitera Kliwon Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno S. Utomo, SH
Letkol Chk NRP 33690

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Warsono, SH
Letkol Chk NRP 544975

Undang Suherman, SH
Mayor Chk NRP 539827

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371